

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA
CV. KARYA NATAL**

Fitriani Saragih

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : fitrianisakhmad@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the corporate income tax accounting which is conducted by CV. Karya Natal. This study using descriptive analysis method. The data used in this study came from the secondary data that in the form of Income Statement and Annual Tax Return for the year 2013, 2014 and 2015. The results obtained in this study that the corporate income tax accounting has not been applied properly because the calculations that made by company is not accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords : *Tax Accounting, Corporate Income Tax, Income Statement*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akuntansi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh CV. Karya Natal. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013, 2014 dan 2015. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan Badan belum diterapkan dengan baik karena perhitungan yang dilakukan oleh CV. Karya Natal belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Laporan Laba Rugi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Mardiasmo (2011 : 129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan

(komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Akuntansi pajak penghasilan perlu dilakukan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan.

CV. Karya Natal yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang, dimana dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terjadi ketidaktepatan dalam menentukan biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan neto fiskal dan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan belum menerapkan tarif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana akuntansi pajak penghasilan badan pada CV. Karya Natal?
- b. Mengapa perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal positif atas biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial?

2 LANDASAN TEORITIS

Akuntansi Pajak dan Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No. 46 yang bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/ penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak.

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah.

Mardiasmo (2011 : 129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Biaya Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Pengurang Penghasilan

Pengurangan atas biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan *bruto* untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dalam Sukrisno Agoes (2013 : 226-227) adalah :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan
5. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan *bruto*, juga ada pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan *bruto* bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) dalam Djoko Muljono (2007 : 145) adalah:

1. Pembagian laba
2. Biaya pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Dana cadangan
4. Premi asuransi dibayar Wajib Pajak orang pribadi
5. Natura atau kenikmatan
6. Pembayaran tidak wajar
7. Harta yang dihibahkan, disumbangkan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya pribadi Wajib Pajak dan tanggungannya
10. Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi

Tarif Pajak

Thomas Sumarsan (2010 : 199) menyebutkan sesuai dengan Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain sebagai berikut Wajib Pajak Badan dalam negeri sebesar 28% dan sebesar 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E yaitu jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{PKP}$$

3.METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dimana penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum pencatatan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi pada CV. Karya Natal.

Definisi Operasioanal

Akuntansi pajak penghasilan badan yaitu mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan badan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam satu tahun pajak dan sebagai dasar pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada CV. Karya Natal yang beralamat di Jl. Padang No. 8A, Bandar Selamat, Medan Tembung, dimulai dari bulan Juli sampai Oktober 2016.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data statistik berbentuk angka- angka atau bilangan berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Penulis menggunakan sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber seperti dokumen yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk lebih mengenal dan memahami masalah yang timbul, maka perlu diadakan suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan data guna menganalisis dan menarik kesimpulan. Data dikumpulkan dengan cara metode Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan arsip yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan Badan tahun 2013, 2014 dan 2015.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang berasal dari masalah penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang didasari oleh teori yang ada pada Undang-Undang Perpajakan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh CV. Karya Natal.
2. Membandingkan hasil yang telah dilaporkan perusahaan dengan fiskus.
3. Menganalisis akuntansi pajak penghasilan badan
4. Menjelaskan penyebab perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial.
5. Memberikan kesimpulan.

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan prosedur analisis data diatas, maka diperoleh hasil analisis yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- Ikhtisar perhitungan untuk tahun 2015 Laba Sebelum Pajak 549.289.609

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 4.039.442

- Peny. fiskal positif lainnya 33.355.373

Koreksi Fiskal Negatif : - Penghasilan Kena Pajak 586.684.424

PPh terutang = 50% X 28% X 586.684.424

= 81.855.819

- Ikhtisar perhitungan untuk tahun 2014 Laba Sebelum Pajak 440.803.259

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 2.511.027

- Peny. fiskal positif lainnya 27.024.823

Koreksi Fiskal Negatif - Penghasilan Kena Pajak 470.339.109
PPh terutang = 50% X 28% X 470.339.109
= 65.847.475

• Ikhtisar perhitungan untuk tahun 2013 Laba sebelum pajak 303.272.255

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 3.216.599
- Peny. fiskal positif lainnya 45.317.680

Koreksi Fiskal Negatif - Penghasilan Kena Pajak 351.806.534
PPh terutang = 50% X 28% X 351.806.534
= 49.252.915

Berdasarkan hasil analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan maka akan disajikan perbandingan perhitungan PPh badan menurut CV. Karya Natal dengan ketentuan perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

• Ikhtisar perhitungan sesuai undang- undang pajak untuk tahun 2015
Laba Sebelum Pajak 549.289.609

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 4.039.442
- Peny. fiskal positif lainnya 33.355.373
- Biaya sumbangan sosial 16.876.000

Koreksi Fiskal Negatif - Penghasilan Kena Pajak 603.560.424
PPh terutang = 50% X 25% X 603.560.424
= 75.445.053

• Ikhtisar perhitungan sesuai undang- undang pajak untuk tahun 2014
Laba Sebelum Pajak 440.803.259

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 2.511.027
- Peny. fiskal positif lainnya 27.024.823
- Biaya sumbangan sosial 20.450.700

Koreksi Fiskal Negatif - Penghasilan Kena Pajak
490.789.809
PPh terutang = 50% X 25% X 490.789.809
= 61.348.726

• Ikhtisar perhitungan sesuai undang- undang untuk tahun 2013
Laba sebelum pajak 303.272.255

Koreksi Fiskal Positif :

- Biaya pemegang saham 3.216.599

- Peny. fiskal positif lainnya 45.317.680

- Biaya kesehatan karyawan 10.915.200

Koreksi Fiskal Negatif - Penghasilan Kena Pajak 362.721.734

PPH terutang = $50\% \times 25\% \times 362.721,734$

= 45.340.217

Dari deskripsi data dapat dilihat bahwa sebelum melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan terjadi ketidaktepatan dalam menentukan koreksi fiskal positif dalam perhitungan penghasilan neto fiskal yang dilakukan perusahaan. Setelah dilakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan maka Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan Neto Fiskal) pada CV. Karya Natal terdapat perbedaan. Terjadi selisih pada tahun 2015 sebesar Rp 16.876.000, di tahun 2014 sebesar Rp 20.450.700 dan sebesar Rp 10.915.200 pada tahun 2013.

Biaya kesehatan staff dan karyawan dan biaya sumbangan sosial merupakan pengeluaran yang tidak termasuk dalam biaya fiskal sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal.

Menurut pasal 9 ayat (1) huruf e menyebutkan biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan *bruto* yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Adapun penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa “sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja”.

Menurut pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Adapun penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa : “berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian

bantuan, sumbangan dan warisan bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b”.

Dan dalam hal perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan masih melakukan kesalahan dalam penentuan tarif dimana Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang Tarif PPh menyatakan tarif Wajib Pajak dalam negeri sebesar 28% untuk tahun 2009 dan dapat diturunkan paling rendah sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan CV. Karya Natal belum sesuai dengan peraturan perpajakan dikarenakan terdapat kesalahan penentuan tarif dan adanya biaya-biaya yang tidak dikoreksi fiskal maka akan mempengaruhi perhitungan yang dilakukan perusahaan.

Faktor yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya-biaya tersebut dikarenakan perusahaan belum memahami peraturan perpajakan mengenai Pasal 9 ayat (1) huruf e dan g.

5.PENUTUP

Akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan dengan baik di perusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba *bruto*. Biaya kesehatan

untuk karyawan pada tahun 2013 dan biaya sumbangan sosial pada tahun 2014 dan 2015 merupakan pengeluaran yang tidak termasuk dalam biaya fiskal. Dalam perhitungan pajak penghasilan teurtang, perusahaan belum menerapkan tarif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni sebesar 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010 dan seterusnya. Faktor penyebab perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya kesehatan staff dan karyawan dan biaya sumbangan sosial dikarenakan perusahaan belum memahami Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Krisnawati (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Ayu Dwijayanti (2013). “*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar*”. Universitas Hasanuddin.
- Batubara, Siti Sarah (2015). “*Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di Medan*”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Erly Suandi (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gill, O. James dan Moira, Chatton (2005). *Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda)*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PPM.
- Ilyas, Wirawan B. dan Suhartono, Rudy (2009). *Pajak Penghasilan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Kharisma Biyan Pratama (2013). “*Analisis Perhitungan PPH Badan Pada PT. Raja Indo di Makasar*”. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Muljono, Djoko (2007). *Pengantar PPH dan PPH 21*. Yogyakarta : Andi.
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Smith dan Skousen (2002). *Intermediate Accounting*. Jakarta : Erlangga.
- Thomas Sumarsan (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.